"KRIDA HUKUM" Vol. 1 No. 1 Januari 2026 Hal 023-036
Jurnal Pengabdian Hukum Universitas Semarang

Pemahaman Mengenai UU ITE dan Bijak Sosial Media bagi Remaja di Desa Blorok

Yunita Gia Hartanti [1], Martina Yulian Refita Andriyani [2], Riska Rohmawati [3], Insyirah Suma Praya [4], Frengki Wijaya [5],

[1-5] Fakultas Hukum, Universitas Semarang

*email: yntagiahartanti@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial di kalangan remaja menimbulkan berbagai tantangan, seperti penyebaran berita bohong, perundungan siber, pelanggaran privasi, dan potensi pelanggaran hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman remaja di Desa Blorok mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta membangun kesadaran dalam menggunakan media sosial secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyuluhan, ceramah interaktif, diskusi, dan pembahasan simulasi kasus yang berkaitan dengan aktivitas digital sehari-hari. Materi yang diberikan meliputi pengenalan UU ITE, etika komunikasi digital, pencegahan penyebaran berita bohong, perundungan siber, dan pelindungan data pribadi. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum remaja, terutama dalam menyaring informasi, menjaga privasi, menghormati hak orang lain, serta mempertimbangkan konsekuensi sosial dan hukum sebelum mengunggah atau membagikan konten. Evaluasi melalui pengamatan partisipasi, diskusi, dan tanya jawab dapat digunakan untuk menilai pemahaman peserta. Edukasi berkelanjutan dengan dukungan pemerintah desa dan masyarakat diperlukan untuk memperkuat literasi digital serta membentuk perilaku bermedia sosial yang cerdas, santun, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: UU ITE; literasi digital; media sosial; kesadaran hukum; remaja.

Abstract

The development of information technology and the widespread use of social media among adolescents have presented various challenges, including the spread of misinformation, cyberbullying, privacy violations, and potential legal violations. This community service activity aims to improve adolescents' understanding of the Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE) and raise awareness of the importance of using social media wisely, safely, and responsibly. The activity employed an educational and participatory approach through legal counseling, interactive lectures, discussions, and case simulations related to everyday digital activities. The materials covered an introduction to the UU ITE, digital communication ethics, prevention of misinformation, cyberbullying, and personal data protection. This activity is expected to enhance adolescents' knowledge and legal awareness, particularly in evaluating information, protecting privacy, respecting the rights of others, and considering the social and legal consequences before uploading or sharing content. Evaluation through observation of participation, discussions, and question-and-answer sessions can be used to assess participants' understanding. Continuous education supported by the village government and the community is necessary to strengthen digital literacy and foster intelligent, respectful, and responsible social media behavior.

Keywords: UU ITE; digital literacy; social media; legal awareness; adolescents.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam cara berkomunikasi, memperoleh informasi, dan berinteraksi melalui media sosial. [1] Kehadiran berbagai platform digital, seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, dan YouTube, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi serta mengekspresikan diri. Bagi kalangan remaja, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun hubungan sosial, memperoleh pengetahuan, dan mengembangkan kreativitas. Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran informasi palsu, perundungan siber (cyberbullying), ujaran kebencian, pelanggaran privasi, serta penyalahgunaan informasi pribadi. [2] Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial perlu disertai pemahaman mengenai etika berkomunikasi, tanggung jawab digital, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Remaja merupakan kelompok masyarakat yang perlu memperoleh perhatian dalam upaya meningkatkan literasi digital. Pada masa perkembangan ini, remaja cenderung memiliki kebutuhan untuk berinteraksi, memperoleh pengakuan dari lingkungan sosial, dan mengekspresikan pendapatnya. [3] Penggunaan media sosial tanpa pemahaman yang memadai dapat meningkatkan risiko munculnya perilaku digital yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Misalnya, membagikan foto seseorang tanpa izin, menyebarkan berita yang belum terverifikasi, menuliskan komentar yang menghina, atau meneruskan tangkapan layar percakapan pribadi dapat menimbulkan konflik sosial dan konsekuensi hukum. Pembinaan terhadap remaja tidak cukup hanya dengan memberikan keterampilan menggunakan teknologi, tetapi juga

[1] Dessy Artiya Nur Safitri, Ana Yuliana, and Aryono Adhi, "Bijak Berinternet Pada Remaja IPNU IPPNU Desa Tuksari," Jurnal Bina Desa 4, no. 3 (2022), https://doi.org/10.15294/jbd.v4i3.40759
[2] Muhammad Naufal Fadhilah et al., "The Effect of Digital Literacy on Social Media Ethics," Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma 3, no. 1 (2022): 44–52, https://doi.org/10.26874/jakw.v3i1.121
[3] Masriadi, Halida Bahri, and Muklis, "Penyuluhan Bijak Menggunakan Media Sosial Bagi Remaja di Kabupaten Aceh Utara," Academica: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 3, no. 1 (2025): 393–400, https://doi.org/10.5281/zenodo.15554515

perlu mencakup pemahaman tentang etika, keamanan, dan tanggung jawab atas setiap aktivitas yang dilakukan di ruang digital.

Desa Blorok sebagai lingkungan tempat tinggal dan interaksi sosial masyarakat memiliki peran penting dalam membangun perilaku digital yang sehat di kalangan remaja. Remaja di lingkungan desa merupakan bagian dari generasi muda yang berpotensi memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pendidikan, kreativitas, dan partisipasi dalam kegiatan masyarakat. [4] Meskipun demikian, pemanfaatan media sosial yang semakin mudah perlu diimbangi dengan pengetahuan mengenai batasan perilaku yang pantas serta konsekuensi dari aktivitas di internet. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, remaja di Desa Blorok ditempatkan sebagai mitra sasaran yang perlu memperoleh edukasi mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta prinsip bijak bermedia sosial. Identifikasi kebutuhan mitra perlu diarahkan pada pemahaman mereka tentang aturan penggunaan media sosial, kemampuan mengenali risiko digital, dan kebiasaan menerapkan etika ketika berkomunikasi secara daring.

Permasalahan yang menjadi dasar kegiatan ini berkaitan dengan pentingnya memastikan bahwa remaja memahami hubungan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab hukum di ruang digital. Dalam pelaksanaannya, aspek yang perlu diperhatikan meliputi kemungkinan rendahnya pemahaman mengenai konsekuensi penyebaran informasi yang belum terverifikasi, penggunaan bahasa yang merendahkan orang lain, penyebaran konten tanpa persetujuan, serta kurangnya kehati-hatian dalam membagikan data pribadi. [5] Akan tetapi, kondisi tersebut perlu dipastikan melalui observasi, wawancara dengan remaja atau pihak desa, maupun evaluasi awal sebelum dinyatakan sebagai temuan faktual di Desa Blorok. Kegiatan pengabdian ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan edukasi mitra secara tepat, bukan sekadar mengasumsikan bahwa seluruh remaja memiliki tingkat literasi digital yang rendah.

[4] Nur Maya, "Fenomena Cyberbullying di Kalangan Pelajar," JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 4, no. 3 (2015).
[5]Safitri Yosita Ratri and Lina Aviyanti, "Unlocking Digital Literacy in Indonesia: Insights from the Use of Social Media Platforms," Jurnal Prima Edukasia 13, no. 1 (2025), https://doi.org/10.21831/jpe.v13i1.83433

Urgensi kegiatan ini semakin kuat apabila dikaitkan dengan pentingnya literasi digital sebagai kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab. [6] Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kecakapan teknis dalam mengoperasikan perangkat, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, menjaga keamanan data, memahami konteks informasi, serta berperilaku etis ketika berinteraksi di internet. Remaja yang memiliki literasi digital memadai diharapkan mampu membedakan informasi yang dapat dipercaya dari informasi yang menyesatkan, mempertimbangkan dampak sebelum mengunggah konten, dan menyelesaikan perbedaan pendapat tanpa melakukan penghinaan atau intimidasi. [7] Oleh karena itu, edukasi mengenai UU ITE dan penggunaan media sosial secara bijak dapat menjadi salah satu upaya preventif untuk membangun lingkungan digital yang aman, sehat, dan produktif bagi generasi muda.

Dari aspek regulasi, pemahaman mengenai penggunaan media sosial perlu mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan-perubahannya, termasuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Regulasi tersebut menjadi salah satu landasan hukum dalam penyelenggaraan aktivitas elektronik di Indonesia, termasuk ketentuan tertentu mengenai distribusi informasi dan konten elektronik. [8] Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi relevan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga dan memproses data pribadi secara bertanggung jawab. Penyampaian materi hukum kepada remaja perlu dilakukan menggunakan bahasa yang sederhana, contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan penjelasan yang proporsional agar peserta memahami bahwa

[6] Anastasia Siwi Fatma Utami and Nur Baiti, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyber Bullying Pada Kalangan Remaja," Cakrawala 18, no. 2 (2018): 257–262, https://doi.org/10.31294/jc.v18i2
[7] Lusi Dwi Susanti et al., "Literasi Digital: Pemberdayaan Perempuan pada Kelompok Dasa Wisma di Kabupaten Banyuwangi," Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah 6, no. 2 (2022): 115–126, https://doi.org/10.21831/diklus.v6i2.49504
[8] Agus Rofi'i et al., "Penyuluhan tentang Bahaya Pergaulan Bebas dan Bijak Bermedia Sosial," BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2, no. 4 (2021): 825–832, https://doi.org/10.31949/jb.v2i4.1588

tidak semua kesalahan dalam bermedia sosial otomatis merupakan tindak pidana. [9] Penilaian terhadap suatu perbuatan tetap harus mempertimbangkan unsur ketentuan hukum yang berlaku dan konteks peristiwanya.

Kajian mengenai literasi digital dan perilaku bermedia sosial memberikan landasan bahwa edukasi yang efektif perlu menggabungkan pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan sikap. [10] Pendekatan ini menekankan bahwa peserta tidak cukup hanya mengetahui larangan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga perlu mampu menerapkannya ketika menghadapi situasi nyata. Sebagai contoh, remaja perlu mengetahui cara memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, memahami pentingnya meminta persetujuan sebelum mengunggah foto orang lain, serta mengetahui langkah yang dapat dilakukan ketika menjadi korban atau menyaksikan perundungan siber.[11] Hasil penelitian maupun program pengabdian terdahulu yang membahas literasi digital, pendidikan hukum, dan etika bermedia sosial dapat digunakan untuk memperkuat dasar program. Namun, rujukan penelitian yang digunakan dalam naskah akhir perlu dipilih dari sumber yang dapat diverifikasi dan dicantumkan secara lengkap agar landasan ilmiahnya dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, alternatif penyelesaian yang dapat dilakukan meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, simulasi kasus, pemutaran materi edukatif, dan evaluasi pemahaman peserta. Kegiatan ini memilih pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyampaian materi mengenai UU ITE, prinsip etika bermedia sosial, perlindungan data pribadi, pencegahan perundungan siber, serta verifikasi informasi digital. [12] Pendekatan tersebut memungkinkan peserta tidak hanya menerima

[9] Aulia Novemy Dhita and Edwin Nurdiansyah, "Literasi Digital Mahasiswa Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Sriwijaya," Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial 19, no. 2 (2022): 71–77, https://doi.org/10.21831/socia.v19i2.40643

[10] Dendy Suseno Adhiarso and Mohammad Suyanto, "Media Literacy and Social Media Usage Analysis in Communication and Non-Communication Students of University of Amikom Yogyakarta," Informasi 48, no. 2 (2018): 229–242, https://doi.org/10.21831/informasi.v48i2.21382

[11] Eko Prasetyo Nugroho Saputro et al., "The Perception of Generation Z on Communication Ethics in Information Dissemination through Social Media," Journal of Social Studies 21, no. 1 (2025): 65–74, https://doi.org/10.21831/jss.v21i1.83936

[12] Aziiz Muhaimin, Ni Made Jaya Senastri, and Ni Made Sukaryati Karma, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Telekomunikasi dalam Pelanggaran Data Pribadi Melalui SMS Broadcast," Jurnal Preferensi Hukum 2, no. 2 (2021): 238–242, https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3315.238-242

penjelasan dari pemateri, tetapi juga terlibat aktif dalam membahas contoh kasus yang sering dijumpai di media sosial. Simulasi situasi, seperti menerima berita yang belum jelas kebenarannya atau menemukan komentar yang mengandung penghinaan, dapat digunakan untuk melatih kemampuan peserta dalam menentukan tindakan yang lebih aman dan bertanggung jawab. [13] Keunggulan pendekatan ini terletak pada penyampaian materi yang kontekstual, mudah dipahami, dan berorientasi pada penerapan dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman remaja di Desa Blorok mengenai UU ITE dan membangun kebiasaan menggunakan media sosial secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Target kegiatan mencakup peningkatan pengetahuan peserta mengenai ketentuan hukum yang relevan, kemampuan mengenali risiko penggunaan media sosial, pemahaman tentang etika komunikasi digital, serta keterampilan dasar dalam melindungi informasi pribadi dan memeriksa kebenaran informasi. [14] Pencapaian target tersebut dapat dievaluasi melalui tanya jawab, diskusi kasus, serta perbandingan hasil tes sebelum dan sesudah kegiatan apabila instrumen evaluasi diterapkan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mendorong tumbuhnya kesadaran bahwa setiap pengguna media sosial memiliki tanggung jawab untuk menjaga kenyamanan, keamanan, dan penghormatan terhadap hak orang lain dalam ruang digital.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertema "Pemahaman Mengenai UU ITE dan Bijak Bermedia Sosial bagi Remaja di Desa Blorok" diharapkan memberikan manfaat bagi remaja, masyarakat, dan pemerintah desa dalam memperkuat budaya digital yang positif. Bagi remaja, kegiatan ini diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan hukum, membangun sikap kritis, serta membiasakan perilaku digital yang santun dan bertanggung jawab. Bagi masyarakat dan pemerintah desa, program ini dapat menjadi langkah awal untuk mendukung upaya

[13] Endrise Septina Rawanoko, Kokom Komalasari, Suwarma Al-Muchtar, and Prayoga Bestari, "The Use of Social Media in Ethic Digital Perspective," Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan 18, no. 1 (2021): 148–157, https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.40036

[14] Riswanti Rini, Nurain Suryadinata, and Ujang Efendi, "Literasi Digital Mahasiswa dan Faktor-Faktor yang Berpengaruh," Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan 10, no. 2 (2022): 171–179, https://doi.org/10.21831/jamp.v10i2.48774

pencegahan konflik sosial yang berawal dari aktivitas di media sosial serta memperkuat peran lingkungan dalam membina generasi muda. Luaran yang diharapkan meliputi peningkatan pemahaman peserta, tersedianya materi edukasi mengenai UU ITE dan etika bermedia sosial, dokumentasi pelaksanaan kegiatan, serta tersusunnya laporan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, program ini diharapkan tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan perilaku bermedia sosial yang lebih aman, cerdas, dan bertanggung jawab secara berkelanjutan.

B. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Pemahaman Mengenai UU ITE dan Bijak Bermedia Sosial bagi Remaja di Desa Blorok" menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, dan keterampilan remaja dalam menggunakan media sosial secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Tahap awal kegiatan meliputi persiapan dan identifikasi kebutuhan mitra melalui observasi lingkungan serta koordinasi dengan pihak pemerintah Desa Blorok atau perwakilan masyarakat. Koordinasi dilakukan untuk menentukan sasaran peserta, lokasi, jadwal, dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, tim pengabdian menyusun materi edukasi berdasarkan kebutuhan peserta dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan dengan metode ceramah interaktif dan penggunaan media presentasi yang mudah dipahami oleh remaja. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan UU ITE, etika berkomunikasi di media sosial, pencegahan penyebaran berita bohong, perundungan siber, perlindungan data pribadi, serta konsekuensi penyalahgunaan media elektronik. Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan simulasi kasus yang berkaitan dengan permasalahan sehari-hari di media sosial. Peserta diajak

mengidentifikasi permasalahan, memahami dampak yang mungkin timbul, dan menentukan tindakan yang tepat sesuai dengan prinsip etika dan tanggung jawab digital. Metode ini diharapkan dapat mendorong keterlibatan aktif peserta serta membantu mereka menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.

Tahap akhir kegiatan meliputi evaluasi dan tindak lanjut untuk mengetahui ketercapaian tujuan pengabdian. Evaluasi dapat dilakukan melalui tanya jawab, observasi partisipasi peserta, serta pre-test dan post-test apabila instrumen tersebut digunakan untuk mengukur perubahan pemahaman sebelum dan sesudah penyuluhan. Indikator evaluasi mencakup pemahaman terhadap UU ITE, kemampuan mengenali risiko penggunaan media sosial, penerapan etika komunikasi digital, dan kesadaran dalam melindungi data pribadi. [15] Sebagai tindak lanjut, materi edukasi dapat dibagikan kepada peserta agar dapat dipelajari kembali dan dimanfaatkan untuk menyebarkan pemahaman positif kepada lingkungan sekitar. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, program pengabdian diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum remaja dan mendorong terbentuknya perilaku bermedia sosial yang cerdas, santun, serta bertanggung jawab.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Pemahaman Mengenai UU ITE dan Bijak Bermedia Sosial bagi Remaja di Desa Blorok" merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, dan tanggung jawab remaja dalam memanfaatkan teknologi digital. Kegiatan ini berfokus pada pentingnya penggunaan media sosial secara bijak, aman, dan bertanggung jawab di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi edukasi dan diskusi interaktif yang berkaitan dengan berbagai permasalahan di ruang digital. Melalui kegiatan ini, remaja diharapkan

[15] Dinda Amelia, Maman Suryaman, and Sudiati Sudiati, "The Relationship between Social Media Use and Critical Thinking Ability on Critical Reading Skills among University Students," Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan 17, no. 1 (2024): 13–22, https://doi.org/10.21831/jpip.v17i1.91012

dapat memahami pentingnya menjaga etika dan menaati ketentuan hukum ketika berinteraksi melalui media sosial.

Materi penyuluhan mencakup pengenalan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), etika berkomunikasi di media sosial, pencegahan penyebaran berita bohong, perundungan siber (cyberbullying), serta perlindungan data pribadi. Materi tersebut dipilih karena berkaitan erat dengan aktivitas digital yang dilakukan oleh remaja dalam kehidupan sehari-hari. Penyampaian materi bertujuan memberikan pemahaman bahwa penggunaan media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga memerlukan kesadaran terhadap norma sosial dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, peserta diharapkan mampu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang dilakukan di ruang digital.

Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tentang Pemahaman UU ITE dan Bijak Bermedia Sosial bagi Remaja di Desa Blorok.



Penyampaian materi dilakukan menggunakan bahasa yang sederhana dan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari remaja agar informasi yang diberikan lebih mudah dipahami. Peserta diberikan penjelasan mengenai pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, menggunakan bahasa yang santun,

menghormati privasi orang lain, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan pengguna media sosial lainnya. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu peserta memahami bahwa setiap aktivitas digital memiliki konsekuensi yang perlu dipertimbangkan. Selain itu, penggunaan contoh konkret dapat mempermudah peserta dalam menghubungkan pengetahuan yang diperoleh dengan situasi yang mungkin mereka temui di lingkungan pergaulan maupun media sosial.

Pembahasan mengenai UU ITE menjadi salah satu bagian penting dalam kegiatan ini karena berkaitan dengan aspek hukum dalam penggunaan teknologi informasi. Materi regulasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan-perubahannya, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya menggunakan media elektronik secara bertanggung jawab serta menghindari penyebaran konten yang berpotensi melanggar ketentuan hukum. Penjelasan disampaikan secara proporsional agar peserta dapat membedakan perilaku yang tidak sesuai dengan etika sosial dan perbuatan yang dapat dikenai ketentuan hukum tertentu berdasarkan unsur serta konteks peristiwanya.

Selain memahami UU ITE, peserta juga diberikan edukasi mengenai pentingnya melindungi data pribadi ketika menggunakan media sosial. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan membagikan foto, nomor telepon, lokasi, informasi keluarga, dan data lainnya yang berpotensi disalahgunakan apabila tersebar tanpa pengendalian yang tepat. Materi perlindungan data pribadi mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Melalui pembahasan ini, peserta diharapkan memahami pentingnya menjaga kerahasiaan informasi pribadi, menggunakan pengaturan keamanan akun, serta berhati-hati ketika menerima tautan atau pesan dari sumber yang tidak dikenal. Kesadaran tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kebiasaan bermedia sosial yang aman.

Diskusi interaktif dilaksanakan sebagai sarana bagi peserta untuk memperdalam pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan. Dalam kegiatan ini, peserta dapat mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, dan membahas contoh permasalahan yang sering muncul di media sosial. Topik diskusi dapat meliputi

penyebaran informasi yang belum terverifikasi, komentar yang mengandung penghinaan, perundungan siber, serta penggunaan foto atau informasi pribadi tanpa persetujuan. Melalui diskusi, peserta diarahkan untuk mengenali permasalahan, memahami kemungkinan dampaknya, dan mempertimbangkan tindakan yang lebih tepat. Interaksi tersebut juga memberikan kesempatan kepada pemateri untuk menjelaskan kembali materi yang belum dipahami secara optimal.

Pembahasan contoh kasus dalam kegiatan pengabdian ini diarahkan untuk membangun kemampuan berpikir kritis dan sikap bertanggung jawab dalam menghadapi permasalahan digital. Remaja perlu memahami bahwa informasi yang diterima melalui media sosial tidak selalu benar sehingga diperlukan pemeriksaan terhadap sumber dan isi informasi sebelum dibagikan. Selain itu, perbedaan pendapat seharusnya disampaikan dengan bahasa yang santun tanpa melakukan penghinaan atau intimidasi terhadap orang lain. Peserta juga perlu memahami bahwa konten yang telah diunggah dapat disimpan, disalin, atau disebarluaskan oleh pengguna lain. Oleh karena itu, mempertimbangkan dampak sebelum mengunggah suatu konten merupakan langkah penting untuk mengurangi risiko permasalahan sosial maupun hukum.

Dari perspektif literasi digital, kegiatan penyuluhan ini berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab. Literasi digital tidak hanya mencakup keterampilan mengoperasikan perangkat teknologi, tetapi juga kemampuan menjaga keamanan, mengenali informasi yang menyesatkan, dan menerapkan etika dalam komunikasi daring. Penyampaian materi yang disertai diskusi dapat menjadi pendekatan edukatif untuk membantu peserta memahami penerapan prinsip-prinsip tersebut. Meskipun demikian, tingkat keberhasilan kegiatan perlu didasarkan pada bukti yang diperoleh selama pelaksanaan. Apabila tidak tersedia data pre-test dan post-test, hasil kegiatan dapat dijelaskan melalui pengamatan terhadap partisipasi peserta, respons selama diskusi, dan kemampuan mereka dalam menjawab pertanyaan terkait materi.

Pelaksanaan kegiatan juga memiliki peluang untuk dikembangkan melalui edukasi lanjutan mengenai keamanan digital dan tanggung jawab hukum dalam penggunaan media sosial. Dukungan pemerintah desa, keterlibatan masyarakat, dan partisipasi

remaja dapat menjadi faktor pendukung keberlanjutan program apabila benar-benar ditemukan selama pelaksanaan. Sementara itu, perbedaan tingkat pemahaman peserta dan keterbatasan waktu dapat menjadi kendala yang perlu diperhatikan apabila terjadi di lapangan. Upaya tindak lanjut dapat dilakukan melalui penyediaan materi edukasi yang mudah diakses, diskusi berkala, dan penyuluhan serupa dengan pembahasan yang lebih mendalam. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman peserta dan mendorong penerapan perilaku digital yang positif secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertema "Pemahaman Mengenai UU ITE dan Bijak Bermedia Sosial bagi Remaja di Desa Blorok" diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital generasi muda. Melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan pembahasan contoh permasalahan digital, peserta memperoleh kesempatan untuk memahami pentingnya etika, keamanan, dan tanggung jawab dalam bermedia sosial. Manfaat kegiatan ini tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga dengan pembentukan sikap kritis, santun, dan menghormati hak orang lain. Keberlanjutan program perlu didukung oleh keterlibatan masyarakat dan evaluasi yang sesuai agar edukasi mengenai UU ITE dan penggunaan media sosial secara bijak dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi remaja di Desa Blorok.

D. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Pemahaman Mengenai UU ITE dan Bijak Bermedia Sosial bagi Remaja di Desa Blorok" merupakan upaya edukatif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum remaja dalam menggunakan media sosial secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Melalui penyampaian materi dan diskusi interaktif, kegiatan ini membahas pemahaman mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), etika berkomunikasi di ruang digital, pencegahan penyebaran berita bohong, perundungan siber, serta perlindungan data pribadi. Materi tersebut diharapkan dapat membantu peserta memahami pentingnya mempertimbangkan dampak sosial dan hukum dari setiap aktivitas yang dilakukan di media sosial.

Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat mendorong remaja Desa Blorok untuk lebih kritis dalam menerima informasi, berhati-hati ketika membagikan konten, menghormati privasi orang lain, dan menerapkan etika komunikasi digital. Ketercapaian tujuan kegiatan dapat ditinjau melalui partisipasi peserta, respons selama diskusi, serta hasil evaluasi pemahaman apabila instrumen evaluasi digunakan. Untuk menjaga keberlanjutan manfaat program, diperlukan edukasi dan pendampingan lanjutan yang melibatkan pemerintah desa, masyarakat, dan remaja. Kegiatan serupa juga dapat dikembangkan dengan materi literasi digital yang lebih beragam agar terbentuk kebiasaan bermedia sosial yang cerdas, santun, dan bertanggung jawab di lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adhiarso, Dendy Suseno, and Mohammad Suyanto. "Media Literacy and Social Media Usage Analysis in Communication and Non-Communication Students of University of Amikom Yogyakarta." Informasi 48, no. 2 (2018): 229–242. https://doi.org/10.21831/informasi.v48i2.21382.

Amelia, Dinda, Maman Suryaman, and Sudiati Sudiati. "The Relationship between Social Media Use and Critical Thinking Ability on Critical Reading Skills among University Students." Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan 17, no. 1 (2024): 13–22. https://doi.org/10.21831/jpip.v17i1.91012.

Dhita, Aulia Novemy, and Edwin Nurdiansyah. "Literasi Digital Mahasiswa Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Sriwijaya." Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial 19, no. 2 (2022): 71–77. https://doi.org/10.21831/socia.v19i2.40643.

Fadhilah, Muhammad Naufal, Rini Maryanti, Verra Wulandary, and Asep Rudi Irawan. "The Effect of Digital Literacy on Social Media Ethics." Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma 3, no. 1 (2022): 44–52. https://doi.org/10.26874/jakw.v3i1.121.

Fatimah, Nurul. "Literasi Media Sosial Masyarakat Milenial dalam Perspektif Teori Prosesing Informasi Gagne." Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi 8, no. 1 (2021): 77–85. https://doi.org/10.21831/jppfa.v8i1.29497.

Maya, Nur. "Fenomena Cyberbullying di Kalangan Pelajar." JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 4, no. 3 (2015).

Masriadi, Halida Bahri, and Muklis. "Penyuluhan Bijak Menggunakan Media Sosial Bagi Remaja di Kabupaten Aceh Utara." Academica: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 3, no. 1 (2025): 393–400. https://doi.org/10.5281/zenodo.15554515.

Muhaimin, Aziiz, Ni Made Jaya Senastri, and Ni Made Sukaryati Karma. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Telekomunikasi dalam Pelanggaran Data Pribadi Melalui SMS Broadcast." Jurnal Preferensi Hukum 2, no. 2 (2021): 238–242. https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3315.238-242.

Rahmadhaningtyas, Bopa Noverina. "Adaptasi Perceived Social Media Literacy Scale (PSMLS) Versi Bahasa Indonesia." Acta Psychologia 6, no. 1 (2024): 1–13. https://doi.org/10.21831/ap.v6i1.71974.

Ratri, Safitri Yosita, and Lina Aviyanti. "Unlocking Digital Literacy in Indonesia: Insights from the Use of Social Media Platforms." Jurnal Prima Edukasia 13, no. 1 (2025). https://doi.org/10.21831/jpe.v13i1.83433.

Rawanoko, Endrise Septina, Kokom Komalasari, Suwarma Al-Muchtar, and Prayoga Bestari. "The Use of Social Media in Ethic Digital Perspective." Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan 18, no. 1 (2021): 148–157. https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.40036.

Rini, Riswanti, Nurain Suryadinata, and Ujang Efendi. "Literasi Digital Mahasiswa dan Faktor-Faktor yang Berpengaruh." Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan 10, no. 2 (2022): 171–179. https://doi.org/10.21831/jamp.v10i2.48774.

Rofi'i, Agus, Rama Dwika Herdiawan, Eka Nurhidayat, Afief Fakhrudin, Dadang Sudirno, and Dede Salim Nahdi. "Penyuluhan tentang Bahaya Pergaulan Bebas dan Bijak Bermedia Sosial." BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2, no. 4 (2021): 825–832. https://doi.org/10.31949/jb.v2i4.1588.

Safitri, Dessy Artiya Nur, Ana Yuliana, and Aryono Adhi. "Bijak Berinternet Pada Remaja IPNU IPPNU Desa Tuksari." Jurnal Bina Desa 4, no. 3 (2022). https://doi.org/10.15294/jbd.v4i3.40759.

Saputro, Eko Prasetyo Nugroho, Pratiwi Wahyu Widiarti, Wuri Handayani, and Ratna Ekawati. "The Perception of Generation Z on Communication Ethics in Information Dissemination through Social Media." Journal of Social Studies 21, no. 1 (2025): 65–74. https://doi.org/10.21831/jss.v21i1.83936.

Susanti, Lusi Dwi, Deditiani Tri Indrianti, Muhammad Irfan Hilmi, and Silvia Mariah Handayani. "Literasi Digital: Pemberdayaan Perempuan pada Kelompok Dasa Wisma di Kabupaten Banyuwangi." Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah 6, no. 2 (2022): 115–126. https://doi.org/10.21831/diklus.v6i2.49504.

Tarsidi, D. Z., K. Suryadi, D. Budimansyah, and R. Rahmat. "Social Media Usage and Civic Engagement among Indonesian Digital Natives: An Analysis." Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan 20, no. 2 (2023): 257–269. https://doi.org/10.21831/jc.v20i2.60812.

Utami, Anastasia Siwi Fatma, and Nur Baiti. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyber Bullying Pada Kalangan Remaja." Cakrawala 18, no. 2 (2018): 257–262. https://doi.org/10.31294/jc.v18i2.